

Depok, 07 November 2018

Nomor : 4000.31/EXT-MUTU/XI/2018

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK KELOMPOK UMKM ALALAK LIMA

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : KELOMPOK UMKM ALALAK LIMA
No.IUIPHHK : No. 377/KPTS/IUI-PHHK/2013 (CV Antik Prima)
No.354/KPTS/IUI-PHHK/2013 (CV Nabil Akbar)
Alamat Kantor : Jl. Alalak Tengah, Kel. Alalak Tengah, Banjarmasin
Alamat Pabrik : Jl Alalak Selatan, Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prov.
Kalimantan Selatan
Tanggal Kegiatan : 15 - 19 Oktober 2018
Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Guardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah IX
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
KELOMPOK UMKM ALALAK LIMA**

Nomor :

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : KELOMPOK UMKM ALALAK LIMA
- b. Alamat Kantor : Jl. Alalak Tengah, Kel. Alalak Tengah, Banjarmasin
Alamat Pabrik : Jl Alalak Selatan, Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan
- c. No. Izin IUIPHHK : No. 377/KPTS/IUI-PHHK/2013 (CV Antik Prima)
No.354/KPTS/IUI-PHHK/2013 (CV Nabil Akbar)
- d. Kapasitas dan Produk: (CV Antik Prima = 5.900 M³), (CV Nabil Akbar = 5.900 M³)
- e. Tanggal Pelaksanaan : 15 - 19 Oktober 2018
- f. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-538
- h. Tanggal Terbit : 07 November 2018
- i. Tanggal Berakhir : 06 November 2024

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 07 November 2018



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 210.3/SKEP-MUTU/XI/2018

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK UMKM ALALAK LIMA
KALIMANTAN SELATAN**

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
 8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : **No. SPK : 34/PPHH/SPHH/PPK-3/9/2018** , tanggal 14 September 2018 antara KELOMPOK UMKM ALALAK LIMA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : KELOMPOK UMKM ALALAK LIMA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada KELOMPOK UMKM ALALAK LIMA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-538, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 07 Nopember 2018 sampai dengan 06 Nopember 2024.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada KELOMPOK UMKM ALALAK LIMA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 07 Nopember 2018
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu”.
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Zendy Wardana : Lead Auditor Andijarso Soetiman : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Didik Heru Untoro Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan	:	UMKM ALALAK LIMA
Alamat Kantor	:	Jl. Alalak Tengah, Kel. Alalak Tengah, Banjarmasin
Alamat Pabrik	:	Jl Alalak Selatan, Kel Alalak Selatan, Kec Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prov Kalimantan Selatan (CV Antik Prima dan CV Nabil Akbar)
Akta Perusahaan	:	<p><u>Akta Pendirian</u> :</p> <p>Tidak terdapat akta pendirian, pembentukan kelompok dituangkan dalam Surat Pembentukan Kelompok IUIPHHK pada tanggal 14 September 2018.</p>
Kategori industri	:	IUIPHHK <6.000 m3
Jenis produk	:	Kayu Gergajian
Orientasi Pasar	:	Lokal

Izin Usaha

IUIPHHK	:	CV Antik Prima
		IUIPHHK Nomor : 377/KPTS/IUI-PHHK/2013 tanggal 19 Desember 2013.

Kayu Gergajian : 5.900 m3/tahun

CV Nabil Akbar

IUIPHHK Nomor : 354/KPTS/IUI-PHHK/2013 tanggal 4 November 2013.

Kayu Gergajian : 5.900 m3/tahun

Susunan Kepengurusan

Ketua Kelompok Alalak 5 : Hidayatullah (CV Nabil Akbar)
 Sekretaris : Hairiansyah (CV Antik Prima)
 Anggota : Hidayatullah dan Hairiansyah

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	15 Oktober 2018, UMKM Alalak Lima	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UMKM Alalak Lima. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15 Oktober 2018 sd 19 Oktober 2018, UMKM Alalak Lima	Kantor, pabrik dan pemasok UMKM Alalak Lima
Pertemuan Penutupan	19 Oktober 2018, UMKM Alalak Lima	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen UMKM Alalak Lima.</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	07 Nopember 2018	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UMKM Alalak Lima "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO untuk semua anggota kelompok, yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya untuk semua anggota Kelompok Alalak Delapan.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), Surat Keterangan Terdaftar (SKT), unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Terdapat dokumen lingkungan hidup untuk semua anggota kelompok, dan untuk pelaporan masih dalam tahap proses pembuatan.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	IUIPHHK yang dimiliki seluruh anggota UMKM Alalak Lima diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, dengan jenis usaha yang dijalankan oleh seluruh anggota UMKM Alalak Lima sesuai dengan IUIPHHK.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Tersedia Surat Pembentukan Kelompok.
Verifier : Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen hasil internal audit anggota kelompok sebesar 100% anggotanya.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Non Aplicable	Selama periode audit Juli sd September 2018 belum terdapat penerimaan bahan baku di UMKM ALALAK LIMA, namun untuk anggota CV Antik Prima terdapat kegiatan produksi mengolah kayu bulat menjadi kayu gergajian.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode audit UMKM Alalak Lima tidak terdapat realisasi pemenuhan bahan baku, namun dari salah satu anggota (CV Antik Prima) yang terdapat stok kayu bulat di lapangan dapat menunjukkan kesesuaian dokumen angkutan yang sah dan hasil uji stok telah terdapat kesesuaian, seluruh anggota memiliki kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		lokasi penempatan
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Non Aplicable	
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	
Verifier I. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	Selama periode audit Juli sd September 2018 belum terdapat penerimaan bahan baku di UMKM ALALAK LIMA, namun dokumen RPBBI rencana awal tahun sudah dibuat dan dilaporkan secara online, namun untuk realisasi pemenuhan bahan baku belum ada selama periode audit, data RPBBI telah terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukung penerimaan maupun pemanfaatan dan catatan mutasinya.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Seluruh Anggota UMKM Alalak Lima bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	
Verifier	Non Aplicable	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.		
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi untuk anggota CV Antik Prima yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi untuk anggota CV Antik Prima sesuai dengan catat /laporan mutasi kayu, terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Untuk anggota CV Antik Prima Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee, realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen Catatan / laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	UMKM Alalak Lima tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik untuk anggota CV Antik Prima didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	UMKM Alalak Lima bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	
Verifier	Non Aplicable	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.		
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel penanggungjawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik serta tersedia jalur evakuasi dilapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap bulannya dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia Surat Pernyataan dari pemilik Usaha yang menyebutkan bahwa pimpinan usaha mendukung segala upaya dari pihak pekerja boleh untuk membentuk serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	Seluruh Anggota merupakan industri perorangan yang mempekerjakan karyawan/pekerja kurang dari 10 orang sehingga tidak ada kewajiban mendaftarkan dokumen peraturan perusahaan ke instansi yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		berwenang
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur, yang bekerja diseluruh kelompok UMKM Alalak Lima.
<p>Kesimpulan : Berdasarkan hasil verifikasi di UMKM Alalak Lima, Dari total 56 (lima puluh enam) verifier di Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 21 (dua puluh satu) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana : <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 21 (dua puluh satu) verifier yang memenuhi norma penilaian; • Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; - Terdapat 35 (tiga puluh lima) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. <p>Kesimpulan verifikasi legalitas kayu terhadap UMKM Alalak Lima adalah Perusahaan telah memenuhi standard legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016.</p>		